



## GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : U. 579. DISPAR. TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN  
KAWASAN DESTINASI PARIWISATA PANTAI PANJANG

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa didalam upaya untuk menciptakan destinasi pariwisata pantai panjang agar tertib, aman dan indah perlu sinergi, kolaborasi dan kerjasama antar perangkat daerah untuk melakukan pengelolaan dan penataan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (4) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang, dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan oleh perangkat daerah maka dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu 2021 Nomor 1);


8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu : (6-246/2023));
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 39);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 30), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 38).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pembina dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang, dengan susunan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu.  
pada tanggal, 01-11-2024


Pt. GUBERNUR BENGKULU,  
  
H. ROSJONSYAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : U.579. DISPAR. TAHUN 2024  
TANGGAL : 01 November 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KAWASAN  
DESTINASI PARIWISATA PANTAI PANJANG

- A Pelindung/Penasehat : 1.Gubernur Bengkulu  
2.Kapolda Bengkulu  
3.Danrem 041 Garuda Emas  
4.Kajati Bengkulu  
5.Kabinda Bengkulu
- B Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
- C Ketua : Asisten Perekonomian Dan Pembangunan  
Setda Provinsi Bengkulu
- D Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda  
Provinsi Bengkulu
- E Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu
- F Bidang Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan  
Kehutanan Provinsi Bengkulu
- G Bidang Mitigasi Dan Penanggulangan Bencana : Kepala Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Provinsi Bengkulu
- H Bidang Keamanan Dan Ketertiban : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
Bengkulu
- I Bidang Penerangan Lampu Jalan : Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya  
Mineral Provinsi Bengkulu
- J Bidang Penataan Pedagang Dan Umkm : 1. Kepala Dinas Perindustrian Dan  
Perdagangan Provinsi Bengkulu  
2. Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM  
Provinsi Bengkulu
- K Bidang Penataan Sarana Dan Prasarana Fisik/Infrastruktur : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan  
Penataan Ruang
- L Bidang Pengelolaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif : 1.Kepala Bidang Pengembangan Destinasi  
Dispar Provinsi Bengkulu  
2. Kepala Bidang Pemasaran Dispar  
Provinsi Bengkulu  
3. Kepala Bidang Ekraf Dispar Provinsi  
Bengkulu  
4. Kepala Bidang P3W Dispar Provinsi  
Bengkulu

- M Bidang Pengelolaan Pendapatan Dan Sarana/Prasarana : Kepala UPTD Pengembangan Dan Pengelolaan Usaha Pariwisata (PPUP) Dispar Provinsi Bengkulu
- N Bidang Perizinan dan Investasi : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pt. GUBERNUR BENGKULU,  
  
H. ROSJONSYAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : U.579. DISPAR. TADLU 2024  
TANGGAL : 01 November 2024

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA PENGAWASAN PENGELOLAAN  
KAWASAN DESTINASI PARIWISATA PANTAI PANJANG

A. PELINDUNG/PENASEHAT

Melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan pada seluruh kegiatan Tim Pembina Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai.

B. PENGARAH

Menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta memberikan pengarahan kepada Tim Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang.

C. KETUA

1. Menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja Tim Pembina dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai.
2. Memberikan arahan pada kebijakan, memberikan nasehat, masukan ataupun pertimbangan-pertimbangan dalam kegiatan Tim Pembina dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai.
3. Memberikan bimbingan yang dianggap perlu untuk mendukung atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai..
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang

D. WAKIL KETUA

1. Wakil Ketua bersama-sama Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Tim Pembina Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai secara baik dan lancar.
2. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
3. Membantu Ketua dalam membuat program kegiatan Tim Pembina Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang.

E. SEKRETARIS

Membuat perencanaan, melakukan pengorganisasian, membimbing dan mengarahkan, mengontrol serta mengambil keputusan atas berbagai masalah yang dihadapi dalam kegiatan Tim Pembina Pengawasan Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang.


- F. **BIDANG KEBERSIHAAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH**
- a. Mengkoordinir kebersihan di kawasan Pantai Panjang mengkoordinir pengelolaan sampah di Pantai Panjang baik sampah dari laut, pelaku usaha/pedagang, maupun sampah dari pepohonan.
  - b. Menyiapkan tata cara/mekanisme pengelolaan kebersihan di kawasan Pantai Panjang.
  - c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan ketua tim melalui sekretaris tim.
- G. **BIDANG MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA**
- a. Melakukan mitigasi bencana di kawasan Pantai Panjang.
  - b. Melakukan pemangkasan dan perawatan pohon yang tumbuh, serta pemangkasan pohon roboh akibat cuaca di kawasan Pantai Panjang.
  - c. Melakukan evaluasi bencana.
  - d. Melakukan sosialisasi kepada wisatawan dan pemantau aktivitas wisatawan agar tidak terjadi bencana
  - e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan ketua tim melalui sekretaris tim.
- H. **BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN**
- a. Melakukan patroli keamanan dan ketertiban di kawasan Pantai Panjang.
  - b. Melakukan sosialisasi dan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur terkait tata kelola di kawasan Pantai Panjang.
  - c. Melakukan penertiban bangunan liar dan bangunan yang tidak membayar retribusi daerah.
  - d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan ketua tim melalui sekretaris tim.
- I. **BIDANG PENERANGAN LAMPU JALAN**
- a. Memfasilitasi penerangan lampu jalan di kawasan Pantai Panjang agar aman dan nyaman dengan, memanfaatkan sumber energi baru terbarukan.
  - b. Melengkapi sarana prasarana lampu jalan yang ada di kawasan Pantai Panjang.
  - c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan ketua tim melalui sekretaris tim.
- J. **BIDANG PENATAAN PEDAGANG DAN UMKM**
- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan usaha kepada pedagang dan umkm di kawasan Pantai Panjang.
  - b. Melakukan pendataan dan pengawasan kepada para pedagang dan umkm.
  - c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan ketua tim melalui sekretaris tim.

- K. BIDANG PENATAAN SARANA DAN PRASARANA FISIK/ INFRASTUKTUR
- a. Menyiapkan design / master plan penataan sarana prasarana fisik/infrastruktur di kawasan wisata Pantai Panjang.
  - b. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik/infrastruktur kawasan wisata Pantai Panjang baik yang dananya bersumber dari APBD maupun APBD.
  - c. Membantu peralatan/perengkapan yang dibutuhkan bidang lain.
  - d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan ketua tim melalui sekretaris tim.
- L. BIDANG PENGELOLAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
- a. Melakukan penataan lokasi, bentuk bangunan dan tempat wisata di kawasan Pantai Panjang.
  - b. Menyiapkan tatacara/mechanisme penerbitan pertimbangan teknis izin usaha pariwisata.
  - c. Menyiapkan mekanisme pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan hak pengelola Pantai Panjang.
  - d. Menyiapkan tata cara/ mekanisme penggunaan/pemanfaatan lokasi untuk penyelenggaraan acara/event wisata maupun event ekonomi kreatif.
  - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dan ekraf.
  - f. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu.
  - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan ketua tim melalui sekretaris tim.
- M. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN SARANA/PRASARANA
- a. Menyiapkan tatacara/mechanisme penerbitan perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha di kawasan Pantai Panjang (HPL dan APL).
  - b. Melakukan penarikan retribusi usaha di kawasan pantai panjang (HPL dan APL).
  - c. Melakukan pendataan dan pengawasan pelaku usaha di kawasan Pantai Panjang.
  - d. Melakukan pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana di kawasan wisata Pantai Panjang.
  - e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan ketua tim melalui sekretaris tim.

N. BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI

- f. Menerbitkan segala jenis izin di area APL dan HPL Pantai Panjang berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- g. Melakukan pendataan pelaku usaha di Pantai Panjang baik yang legal maupun ilegal.
- h. Melakukan promosi investasi pengembangan pariwisata Pantai Panjang.
- i. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan ketua tim melalui sekretaris tim.

Pit. GUBERNUR BENGKULU



H. ROSJONSYAH